

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Caturtunggal kecamatan Depok dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian atas tanah hak milik dalam pengadaan tanah bagi pembangunan pelebaran jalan Padjajaran sebagai pendukung pembangunan *Underpass* untuk kepentingan umum di Simpang Empat Kentungan, DIY adalah :

1. Telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Hal-hal yang menjadi alasannya adalah karena waktu pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tahapan Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah telah berdasarkan prosedur yang telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun

2012. Pemerintah juga telah memberikan Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak serta mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pihak bekas pemegang hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan bersama yang dilakukan pada tahap musyawarah.

2. Terdapat hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut di atas yaitu mengenai permohonan pembebasan tanah sisa yang dilakukan oleh salah satu pihak pemegang hak milik atas tanah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah dimana kepastian perolehan ganti kerugian atau tidaknya menunggu pelaksanaan rapat ulang dari instansi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. Hambatan selanjutnya mengenai pemberian ganti kerugian kepada pihak pemegang hak milik atas tanah yang tidak berdomisili di rumah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah tersebut dimana oleh Panitia Pengadaan Tanah dilakukan konsinyasi di Pengadilan Negeri Sleman yang diperkuat dengan surat keterangan di kantor desa Caturtunggal bahwa pihak pemegang hak tersebut tidak diketahui keberadaannya.


B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang di tujukan kepada :

1. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus kepada Panitia Pengadaan Tanah agar segera memberikan kepastian

hukum mengenai jawaban perolehan ganti kerugian bagi salah satu pihak pemegang hak milik atas tanah yang mengajukan permohonan pembebasan tanah sisanya.

2. Masyarakat secara khusus bagi pemegang hak milik atas tanah yang tidak berdomisili di rumah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah tersebut untuk melakukan pelaporan ke Kantor Desa setempat apabila tidak lagi berdomisili di rumah yang tanahnya terkena Pengadaan Tanah tersebut agar Pemerintah juga terbantu dalam proses pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah yang dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

-----, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Andy Hartanto, 2015, *Panduan Lengkap Hukum Praktis : Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya

Fajar, M dan Y. Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Imam Koeswahyono, 2008, "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol-I/No. 01/Agustus/2008

Jarot Widya Muliawan, 2016, *Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Buku Litera, Yogyakarta

Muljadi, K dan G. Widjaja, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

-----, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Edisi Revisi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

-----, 2015, *Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah di Indonesia dari Keputusan Presiden sampai Undang-Undang*, UGM Press, Yogyakarta

Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta

Sitorus, O; C. Sitepu dan H. Sauini, 1995, *Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta

-----, Nomadyawati, 1995, *Hak Atas Tanah Dan Kodominium (Suatu Tinjauan Umum)*, Dasamedia Utama, Jakarta

----- dan D. Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta

Soedharyo Soimin, 2001, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Cetakan 1, Sinar Grafik, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudjito, Sarjita, dkk, 2012, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, TUGUJOGJA Pustaka, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2014, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Hasil Penelitian :

Christian Hasudungan Naibaho, 2016, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Fly Over Jombor Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Fransiskus, 2017, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Berdasarkan Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Bantul*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ralph Poluan, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Atas Tanah Hak Milik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit (MRT) di Lebak Bulus Jakarta Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet :

<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/11/09/510/951448/pembebasan-lahan-underpass-kentungan-sudah-final.html> , diakses 22 Februari 2019

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;


Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjend Katamsyo Yogyakarta 55152, Telp. 0274 - 377747 FAX. 0274 - 374674
http://diy.bpn.go.id email : diy@bpn.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0982 / SFet - 34.100.04.1P.04 / 4 / 2019

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta di bawah ini :

Nama : Maria Indah Permatasari
NIM : 140511540
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan
Hidup

telah melakukan riset atau penelitian di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan judul skripsi Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Pelebaran Jalan Padjajaran sebagai Pendukung Proses Pembangunan Underpass untuk Kepentingan Umum di Simpang Empat Kentungan DIY.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Mei 2019

An. Kepala Kantor Wilayah BPN D.I Yogyakarta
Kepala Bagian Tata Usaha
Ub. Kepala Sub Bagian Umum dan Informasi



Priyanto Hari Raharjo, S.H.
NIP. 19660617 199703 1 003

Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah BPN D.I Yogyakarta di Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimile (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 1073 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak Hukum UAJY
Nomor : 5866/V
Hal : Ijin Penelitian

Tanggal : 14 Maret 2019

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : MARIA INDAH PERMATASARI
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 140511540/3471126004960001
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Dipowinatan MG I/ 325, Yogyakarta
No. Telp / HP : 087839010158
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul **PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN UNDERPASS UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SIMPANG EMPAT KENTUNGAN, DIY**
Lokasi : BPS Kab Sleman, Desa Caturtunggal, Depok

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 15 Maret 2019 s/d 14 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*


Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 15 Maret 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BPS Kab. Sleman
3. Camat Depok
4. Kepala Desa Caturtunggal, Depok
5. Wakil Dekan I Fak Hukum UAJY
6. Yang Bersangkutan

S Ds. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN DEPOK
PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL

Jl. Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman Telp. (0274) 514826

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/Ds.CT/Pelyn./034/III/2019

Menunjuk Surat Ijin Penelitian/ Pra Survey/ Uji Validitas/ PKL dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 070/ Kesbangpol/ 1073/ 2019, Tanggal 14 Maret 2019 dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama : MARIA INDAH PERMATASARI
No. Mhs/ NIM/ NIP/NIK : 140511540/ 3471126004960001
Program/ Tingkat : S1
Instansi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat : Jl. Mrican Baru 28, Desa Caturtunggal, Kec. Depok.
Alamat Rumah : Dipowinatan MG II 325 Mergangsang, Kota Yogyakarta,
Keperluan : Memohon izin mengadakan Praktek Lapangan Pemberdayaan Masyarakat dengan tema :
"PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PELEBARAN JALAN PADJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN UNDERPASS UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SIMPANG EMPAT KENTUNGAN, DIY."
Lokasi : Desa Caturtunggal
Masa Berlaku : Selama 3 (tiga) Bulan di mulai tanggal: 18 Maret 2019 s/d 17 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang, Kepala Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh, RT/RW yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala Desa.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk kepentingan diluar yang direkomendasikan.
5. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan diatas.

Diharap kepada Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dukuh, RT/RW dimohon untuk memberikan bantuannya demi kelancaran tugas tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan/Izin ini dikeluarkan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Caturtunggal


Pada tanggal : 18 Maret 2019

Kepala Seksi Pelayanan



**DAKUMEN PERENCANAAN
PENGADAAN TANAH**

**PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN
JALAN PAJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG
PEMBANGUNAN UNDERPASS DI SIMPANG
EMPAT JALAN KALURANG**



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI DI YOGYAKARTA
Jalan Kung Road Utara Magelang, D. P. 55111, Yogyakarta, Indonesia. Telp. (0271) 838.000. Email: bangunan_ciy@yahoo.com

Daftar Isi	
1. Maksud dan Tujuan Pembangunan Underpass.....	1
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	2
3. Letak Tanah dan Lokasi Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Pajaran dan Jalan Kaliurang.....	14
4. Perkiraan Luas Tanah.....	15
5. Data Awal Mengenai Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Sebagai Gambaran Umum Status Tanah.....	16
6. Perkiraan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Tanah	17
7. Perkiraan Jangka Waktu Pembangunan	19
8. Perkiraan Nilai Ganti Kerugian Obyek Pengadaan	20
9. Studi Kelayakan	24
10. Penutup	25
11. Lampiran-lampiran	26

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan utilitas lain yang berkaitan dengan tanah. Kepentingan pembangunan, pelebaran, peningkatan struktur yang berhubungan dengan jalan menjadi bagian dari kepentingan umum. Dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat disebut sebagai Instansi yang memerlukan tanah. Tanah hasil pengadaan tanah oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional akan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai pihak penerima pelepasan hak Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditunjuk sebagai Kepala Satuan Kerja dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1058/KPTS/M/2016 Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pegguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perrbendaharaan Sätuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dokumen ini disusun sebagai rencana pengadaan tanah untuk pelebaran jalan pajajaran sebagai pendukung pembangunan di simpang jalan Kaliurang yang berada di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, dan Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Maksud dan Tujuan Pembangunan Underpass

Percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu agenda pembangunan yang sangat penting dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu prasarana perhubungan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibangun pada tahun 1987 adalah Jalan Arteri Utara Yogyakarta (Ring Road Utara) yang berfungsi untuk akses kendaraan hingga panjang kendaraan mencapai 18 meter dan sumbu muatan terberat 10 Ton.

Tabel 1.1. Kriteria Kelas Jalan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/KPTS/M/2012

KELAS JALAN	KENDARAAN BERMOTOR			
	PANJANG (mm)	LEBAR (mm)	TINGGI (mm)	SUMBU MUATAN TERBERAT (ton)
Kelas I	18.000	2.500	4.200	10
Kelas II	12.000	2.500	4.200	8
Kelas III	9.000	2.500	3.500	8
Kelas Khusus	18.000	2.500	4.200	10

Pada ruas jalan Arteri Utara Yogyakarta terdapat beberapa persimpangan sebidang yang pada jam-jam tertentu saat ini mengalami kemacetan. Salah satu persimpangan sebidang yang kemacetannya cukup panjang adalah persimpangan ruas Arteri Utara (Yogyakarta) terhadap Jalan Kaliurang. Dari rekomendasi dan kesimpulan dari Studi kelayakan yang telah

dilakukan maka akan dibangun Underpass pada jalan Arteri Utara Yogyakarta sesuai dengan alternatif 1-Underpass Pada Jalan Arteri dengan persilangan atas adalah persimpangan jalan samping arteri terhadap jalan Kaliurang menggunakan 4 phase lampu merah, dan jalan bawah (jalur arteri) oleh dua arah kendaraan.

2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kesesuaian lokasi Pembangunan Underpass dari ketiga Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Sleman, RTRW Provinsi DIY, RTRW Nasional dan RTRW Pulau Jawa – Bali dapat disimpulkan bahwa lokasi pembangunan berada di Jalan Arteri dengan pengadaan tanah di Kawasan Pemukiman Perkotaan. Sebagaimana Tabel 2.1 Berikut ini.

TABEL 2.1 KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

No	Tata Ruang	RTRW. Kab. Sleman	RTRW. Prov. DIY	RTRW Pulau (Jawa – Bali)	RTRW Nasional
1.	Rencana Jalan	Jalan Arteri Primer	Jalan Arteri Primer	Jaringan Jalan Arteri Primer	Jaringan Jalan Arteri Primer
2.	Rencana Pola Ruang/Kawasan	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kawasan Pemukiman Kota	Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya	Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya

Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya adalah kawasan dengan sektor unggulan pariwisata (I/E/1) Pertanian (II/A/2), industri (II/D/1) dan perikanan (I/F/2).

E/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Pariwisata

A/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Pertanian

D/1 : Rehabilitasi Kawasan Andalan untuk Industri Pengolahan

F/2 : Pengembangan Kawasan Andalan untuk Perikanan

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Pulau Jawa-Bali Kementerian Pekerjaan Umum

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Salah satu tujuan penataan Ruang Wilayah Nasional adalah keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan ini menjadi pedoman dalam rangka:

- Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
- Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional
- Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor.
- Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi
- Penataan ruang kawasan strategis nasional dan
- Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana termasuk pelayanan transportasi darat menjadi salah satu strategi dalam kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi yang meliputi:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang meratan dan berhierarki dan
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Untuk operasionalisasi RTRW Nasional disusun rencana rinci tata ruang salah satunya adalah rencana tata ruang pulau/kepulauan. Rencana tata ruang Pulau Jawa Bali ditetapkan dengan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali. Pulau Jawa-Bali adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, **Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta** dan Provinsi Bali menurut undang-undang pembentukannya.

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang (Pasal 3 ayat 2). Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali sebagai pedoman:

- a. Penyusunan rencana pembangunan di Pulau Jawa – Bali
- b. Perwujudan keterpaduan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta keserasian antar sektor di Pulau Jawa – Bali
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau Jawa-Bali
- d. Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Jawa dan Bali, dan
- e. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa-Bali



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *110/KEP/2018*

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN
PAJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN *UNDERPASS* DI
SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang, telah dibentuk Tim Persiapan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/TIM/2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang;
 - c. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan untuk pelebaran Jalan Pajajaran sebagai pendukung pembangunan *underpass* di simpang empat Jalan Kaliurang;
 - d. bahwa pada konsultasi publik rencana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pihak yang berhak telah menyepakati lokasi rencana pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Pajajaran sebagai pendukung pembangunan *underpass* di simpang empat Jalan Kaliurang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/TIM/2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Lokasi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang dengan Peta Lokasi Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dipergunakan sebagai izin untuk:
- pengadaan tanah;
 - perubahan penggunaan tanah; dan
 - peralihan hak atas tanah.
- KETIGA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluas ±2.884,20m² (kurang lebih dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma dua puluh meter persegi) terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Pajajaran sebagai pendukung pembangunan underpass di simpang empat Jalan Kaliurang belum selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEENAM : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diajukan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dengan disertai:
- Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang;

- b. alasan pengajuan perpanjangan;
- c. data pengadaan tanah yang telah dilaksanakan; dan
- d. data sisa tanah yang belum dilaksanakan pengadaan tanahnya.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 APRIL 2018




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Asisten Keistimewaan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Bupati Sleman;
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 7. Camat Depok, Kabupaten Sleman;
 8. Camat Mlati, Kabupaten Sleman;
 9. Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
 10. Kepala Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 110/KEP/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
UNTUK PELEBARAN JALAN
PAJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG
PEMBANGUNAN UNDERPASS DI
SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
[Signature]
HAMENGKU BUWONO X



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: <http://jogjaprov.go.id> email: roumum@jogjaprov.go.id Kode pos 55213

PENGUMUMAN

Nomor : 593/5677/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK PELEBARAN JALAN PAJAJARAN
SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN *UNDERPASS*
DI SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG

Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60/TIM/2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang, maka kami beritahukan bahwa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan melaksanakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang. Berkenaan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lokasi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110/KEP/2018 Tanggal 2 April 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang.
2. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
Maksud dan tujuan pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan *Underpass* di Simpang Empat Jalan Kaliurang adalah untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi kemacetan pada persimpangan sebidang di ruas jalan Arteri Utara Yogyakarta.
3. Letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan
 - a. Lokasi rencana pembangunan terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Perkiraan luas tanah yang dibutuhkan adalah seluas 2.884,20m² (dua ribu delapan ratus delapan puluh empat koma dua puluh meter persegi).
4. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah
 - a. Tahap Perencanaan Tahun 2017
 - b. Tahap Persiapan dan Penetapan Lokasi Tahun 2018
 - c. Tahap Pelaksanaan Inventarisasi Tahun 2018
 - d. Tahap Pelaksanaan Penerimaan ganti Kerugian Tahun 2018
 - e. Tahap Penyerahan Hasil Tahun 2018

5. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2018 – 2019 setelah lahan tersedia secara keseluruhan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 3 April 2018


Sekretaris Daerah DIY
selaku
Ketua Tim Persiapan



BATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003

LAMPIRAN PENGUMUMAN
NOMOR : 593/5677/2018
TANGGAL : 3 April 2018

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



SUMBER: SATKER PERENCANAAN DAN PENGAJAWASAN JALAN NASIONAL D.I.Y.
Review Desain Simpang Tala Solihang Tahun Anggaran 2015
Konsultansi Perencanaan PT. Adhitya Desain

KETERANGAN

LEGENDA		STATION		
	Lokasi yang ditetapkan	—	BTS. KEC. DESA	Koordinat Awal : U13460 X 431865 Y 9142000 / -7° 45' 10" L, 110° 22' 50" B
—	BTS. DESA	—	BTS. DESA	Koordinat Akhir : U13460 X 432295 Y 9142460 / -7° 45' 28" L, 110° 22' 10" B



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152, Telp. 0274 - 377747 FAX. 0274 - 374674
http://diy.bpn.go.id email : diy@bpn.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 428 / KEP-34.500 / IV / 2018

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN
JALAN PAJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN UNDERPASS DI
SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG KABUPATEN SLEMAN
DAN SEKRETARIAT

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Sekretariat;

Mengingat : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PAJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN UNDERPASS DI SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG KABUPATEN SLEMAN DAN SEKRETARIAT.

KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pelaksana Pengadaan Tanah
 1. Tri Wibisono, ST., MT., Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Ratih Mardewi, SH., MH., Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Anggota;

3. Drs. Krido Suprayitno, SE., M.Si ...

3. Drs. Krido Suprayitno, SE., M.Si., Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai anggota;
4. Rio Sumardiyanto, SH., MH., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebagai Anggota;
5. Fauzan Darmadi, ST., Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, sebagai Anggota;
6. Drs. Suyudi, MM., Camat Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai Anggota;
7. Joni Suhartana, SH., Camat Depok, Kabupaten Sleman, sebagai anggota
8. H. Senen Haryanto, SE., Kepala Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai Anggota;
9. Agus Santoso, S.Psi, Kepala Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Anggota;
10. Supriyanta, A.Ptnh., M.Eng., Kepala Seksi Bina Pengadaan Tanah dan Penetapan Tanah Pemerintah pada Kanwil BPN Provinsi DIY, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

b. Sekretariat :

1. Ana Priyoko Dwi Broto, SH.
2. Okinta Anggraheny, SH.
3. Supriyanto, SST.
4. Ade Setiya Budi, S.Si.

KEDUA : Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain meliputi:

- a. penyiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian;
- f. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- g. penitipan ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
- j. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- k. penyerahan hasil pengadaan tanah.

KETIGA : Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas pelaksana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KELIMA ...

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 19 April 2018

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Tri Wibisono, ST., MT.
NIP. 19670601 199503 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Bupati Sleman di Sleman;
4. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROV. D.I. YOGYAKARTA
Jln. Padjajaran / Ring Road Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 Telepon/Fax. (0274) 488669 Email : satkerpjndiy@pu.go.id

Nomor : TN.01.02-PJNWILDY/P1/554
Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Perihal : Pengajuan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Yogyakarta, 04 April 2018

Kepada Yth.:

Kepala Kanwil Badan Pertanahan Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta
di-

YOGYAKARTA

Sehubungan dengan adanya Program, Pengadaan tanah pada tahun anggaran 2018, untuk pelebaran Jalan Pajajaran sebagai pendukung pembangunan underpass di simpang empat Jalan Kaliurang terletak di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini kami mengajukan tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah ke Kanwil Pertanahan Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Bersama ini kami lampirkan:

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 110KEP/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang.
2. Surat Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah tentang Pengumuman Penetapan Lokasi Nomor 593/5677/2018 tanggal 3 April 2018.
3. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Pelebaran Jalan Bts. Kota Sleman – Batas Kota Yogyakarta Di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
4. Data awal Pihak Yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

Sebagai tambahan informasi Surat Pengumuman Penetapan Lokasi pada saat ini telah ditayangkan dalam halaman/website Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta <http://dispertaru.jogjaprov.go.id/> dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Desa dan Kantor Dusun.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Kerja,
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah
Provinsi D.I. Yogyakarta

Wahyu Winurseto, ST. M.Eng
19820402 200812 1 001

Tembusan Yth :

1. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Semarang
2. Kepala Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Wil. Prov. D. I. Yogyakarta
4. PPK Jembatan Kretek II dan Underpass Kentungan Cs

No. Duta	PILAK YANG BERHUK	Marga/rd/monovosa	TAMAH					RUMAH ATAS DUN			BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TAMAH		Makasar yang dibayar	Perkiraan dipergunakan	Ket.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
25	a. Nyonya Malyen Alias b. 13-12-1931 c. 1931 d. e.	a. Pajuna b. c. d. e.	024a	a. RT. b. Caturtunggal c. Depok	8	HM 8250	Sempit	HM/Sumur/Lama	luas	- Bangun rumah motor - Konblok - Meteran listrik	22 2050 M2 2450 M2 1,00 BH	13	14	15	16	17	18	19	Diproseskan pembatalan sertifikat oleh Makasar No. 08/2007 No. 519/1642/PM/2007	
26	a. Nyonya Balyem b. 31-12-1957 c. Pendidikan d. Terpadat Negeri FT. 009 IW. ODA RI. 003 RW. e. 3402171157004	a. Sigitng Purwanto b. 13/05/1968 c. d. e.	025a	a. RT. RW. b. Caturtunggal c. Depok	14	HM 8819	Sempit		- Rumah permanen tidak sempit - Taman RW. - Meteran listrik	23,25 M2 420 M2 120 BH									Sesuai dengan sertifikat	
27	a. Sigitng/Sesertiyem b. c. d. e.	a. Sigitng Purwanto b. 13/05/1968 c. d. e.	026a	a. RT. RW. b. Caturtunggal c. Depok	28	HM 12405	Sempit		- Rumah permanen tidak sempit - Konblok	9,00 M2 29,4 M2 14,00 M2 20,00 M2									Sesuai dengan sertifikat	
28	a. Nyonya Susilawati Alias b. 31-12-1942 c. Pendidikan d. Paripada Satrio No. 14 Caturtunggal Depok, Sleman e. 34020712420213	a. Nyonya Susilawati Alias b. 31-12-1942 c. Pendidikan d. Paripada Satrio No. 14 Mangrove FT. 009 IW. ODA RI. 009 RW. ODA Caturtunggal Depok, Sleman e. 34020712420213	027a	a. RT. RW. b. Caturtunggal c. Depok	28	HM 12406	Sempit		- Garasi - Rumah permanen - Pagar depan (Besi) - Pagar samping - Konblok	15,00 M2 11,00 M2 7,50 M1 2,00 M1 13,00 M2									Tinggi jalan tinggi 5 m	

No. Urut	PILAK YANG BERHUK			TANAH				RUANG ATAS DAN RUANG BAWAH			BANGUNAN		TANAMAN		BERBILAH YANG BERKAITAN DENGAN TANAH			Perkiraan denda dari pembungkaran	Ket. 18
	Penilik	Menguasai/menggunakan/COA	NS/PT	Luas	Status Tanah	Sifat Tanah	HM/Sekolah/Lainnya	Luas	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis		
29	a. Sudaryono b. GIG 02/08/1958 d. GIG Pandega Sinta 14.8 Mangrove RT. 009 RW. 004 Caturtunggal, Depok, Sleman e. 3402070208180004	a. Sudaryono b. Sitema, 02/08/1958 d. GIG Pandega Sinta 14.8 Mangrove RT. 009 RW. 004 Caturtunggal, Depok, Sleman e. 3402070208180004	028a	4 RT. RW. b. Caturtunggal c. Depok	29	HM 8166 Sertipikat	8	10	- Terak - Pagar depan - Kambuk	12,75 M2 4.400 M2 21.50 M2	13	14	15	16	17	18	19		
30	a. Achmad Fandi, S.E. b. 15/04/1951 c. Keromati Suseta d. Sempulutanan DN. 1/199 RT. 015 RW. 005 Suryaningih, Durenjen, e. 3471041410070002	a. Achmad Fandi, S.E. b. 15/04/1951 c. Keromati Suseta d. Sempulutanan DN. 1/199 RT. 015 RW. 005 Suryaningih, Durenjen, e. 3471041410070002	029a	a. RT. b. Caturtunggal c. Depok	19	HM 4807 Sertipikat			- Rumah - Pagar depan - permenan	7,50 M2 10,00 M1							Mula dibekaskan semua		
31	a. N. Hidayat b. 15/04/1951 c. Keromati Suseta d. Sempulutanan DN. 1/199 RT. 015 RW. 005 Suryaningih, Durenjen, e. 3471041410070002	a. N. Hidayat b. 15/04/1951 c. Keromati Suseta d. Sempulutanan DN. 1/199 RT. 015 RW. 005 Suryaningih, Durenjen, e. 3471041410070002	029b	a. RT. b. Caturtunggal c. Depok	19	HM 4807 Sertipikat			- Rumah - Pagar depan - permenan	14,50 M2 13,50 M2							Bangunan di atas tanah milik Jabat		
32	Jabatan		020	a. RT. RW. b. Caturtunggal c. Depok	1														
33	a. Ny. Dwi Berty Ekawati b. 13/01/1956 c. Dohar d. Jl. Kebunharas C.28 RW. 003 RW. 059 Sindusari, Mlati, Sleman e. 3406050105050002	a. Ny. Dwi Berty Ekawati b. 13/01/1956 c. Dohar d. Jl. Kebunharas C.28 RW. 003 RW. 059 Sindusari, Mlati, Sleman e. 3406050105050002	031A	a. RT. RW. b. Caturtunggal c. Depok	31	HM 1427 Sertipikat			- Pagar depan - Pagar dalam - Kambuk	3,00 M2 21,60 M1 60,00 M2									

No. Unit	PILAK YANG BERBAK			TANAH					RUANG ATAS DAN RUANG BAWAH				BANGUNAN			TANAMAN		BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		Perbaikan dengan rencana pembangunan	Ket	
	Penilik	Masalah/penyakit/merusak	HS/MSI	053a	leak	100	Status Tanah	Sifat Tanah	HS/Surwil/Lainnya	luas	jenis	jumlah	jenis	jumlah	jenis	jumlah	perencanaan m ² /bidang	m ² /bidang				
61	a. Rudy Hersono b. Diklat Hqg Tagop Sudarsono c. Wiseswata d. Il. Ilgjen Kalamo 44 Prasodipijay, Gondomanan e. 347110030720001	a. Rudy Hersono b. Diklat Hqg Tagop Sudarsono c. Wiseswata d. Il. Ilgjen Kalamo 44 Prasodipijay, Gondomanan e. 347110030720001	HS/MSI	053a	a. RT. b. RW. c. Dusun	85	HGB 179	Sertifikat		luas	jenis	jumlah	jenis	jumlah	jenis	jumlah			Perbaikan dengan rencana pembangunan	18	Pagar dengan m ² /RU	
62	a. Rudy Hersono b. 01-05-1972 c. Il. Ilgjen Kalamo 44 Prasodipijay, Gondomanan e. 347110030720001	a. Rudy Hersono b. Yogyakarta, 01-05-1972 c. Il. Ilgjen Kalamo 44 Prasodipijay, Gondomanan e. 347110030720001	053a	a. RT. b. RW. c. Dusun	20	HGB 179	Sertifikat		luas	jenis	jumlah	jenis	jumlah	jenis	jumlah						19	
63	a. Sunarti b. Surobaya, 12-09-1985 c. Wiseswata d. Makam Begot Prasodipijay, Gondomanan e. 347110030720001	a. Sunarti b. Surobaya, 12-09-1985 c. Wiseswata d. Makam Begot Prasodipijay, Gondomanan e. 347110030720001	053a	a. RT. b. RW. c. Dusun	13	HGB 258	Sertifikat		luas	jenis	jumlah	jenis	jumlah	jenis	jumlah							
64	a. Diklat Hqg Tagop Sudarsono b. Sodikin, Saipaja Nikam, Maglifer Teknik c. d. e.	a. Diklat Hqg Tagop Sudarsono b. Sodikin, Saipaja Nikam, Maglifer Teknik c. d. e.	053a	a. RT. b. RW. c. Dusun	20	HGB 10139	Sertifikat		luas	jenis	jumlah	jenis	jumlah	jenis	jumlah							
65	Gunag	Gunag	052	a. RT. b. RW. c. Masi	4																	
66	Jalan Pradaya Padma	Jalan Pradaya Padma	053	a. RT. b. RW. c. Masi	37																	
67	Pemerintahan Desa Caturtunggal	Pemerintahan Desa Caturtunggal	052	a. RT. b. RW. c. Masi	46	Perak 28	Letter C														Jalan Mekamaman	

No. Urut	PINDAK YANG BERHAK	Kategori/ nomor/ monev/ nomor	ZAMAN					RUANG ATAS DAN RUANG BAWAH				BANGUNAN		TANAMAN		BERITA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH		pembinaan tanah/pekerja	petanian dengan dan pembudidayaan	Kec
			04 PT	Leak	luas	Status Tanah	Surat Tanda Baku/Asasrak	HV/Struktur/ Lantai	luas	jenis	jumlah	jenis	jumlah	jenis	jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
68	Jalan Gcd. Pradaga Padma	Jalan Gcd. Pradaga Padma	005	a. RT. b. Sundaad c. Mlati	80															
69	Jalan Pradaga Salya	Jalan Pradaga Salya	006	a. RT. RW. b. Sundaad c. Mlati	15															
70	Jalan Pradaga Mlati RW. 02	Jalan Pradaga Mlati RW. 02	007	a. RT. RW. b. Sundaad c. Mlati	59															
71	Jalan Pradaga Salya II	Jalan Pradaga Salya II	008	a. RT. RW. b. Sundaad c. Mlati	24															
72				a. RT. RW. b. Sundaad c. Mlati																



No Urut	Peta yang Berupa	Menguasai/ mengukur/ mengukur	TANAH				RUMAH ATAS BUKIT RUMAH BAWAH				BANGUNAN		TANAMAN		BENDA LAIN-LAIN		perencanaan peta dan tampak lainnya	Perencanaan dampingan perencanaan	Ket
			Hasil	Luas	Status Berkas/Status	Hasil/Status/ Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas	Luas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Sementara,

Untuk perubahan dan pengesahan

Satuan Tiga A
Kuala

[Signature]

R. Agus Triyuwono, S.T., M.Eng.
NIP. 19680824 199503 1 001

Ketua Pelembaga Pengadaan Tanah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Daerah Istimewa Yogyakarta,



[Signature]
R. Agus Triyuwono, S.T., M.Eng.
NIP. 19680824 199503 1 001


Satuan Tiga B
Kuala

[Signature]
Drs. Soewar, S.H.
NIP. 19520323 19503 1 003

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten : Sleman

Desa Sinduadi Kec. Mati



PETA BIDANG TANAH

Nomor : 01 / 2018

U



Skala 1 : 500

Kecamatan	Depuk
Kabupaten	Depuk
Kecamatan	Depuk
Desa/Kelurahan	Depuk

LEGENDA

BATA KONTUR

Datar Dangkal

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

Datar Sempit

Datar Rendah

Datar Tinggi

Datar Senggang

INDONESIA
KEMENTERIAN AGRI, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KAWAN BUKIT, 01100YOGYAKARTA
Yogyakarta, 22 Mei 2018
Urut: Perhitungannya
Kedua Salinan A
Paling Perhitungan Tanah
R. Agus I. Triwandi, ST M. Eng
NIP. 19620824 1952031001

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten : Sleman

Desa Sinduadi
Kec. Mlati

Desa Sindua
Kec. Mlati



PETA BIDANG TANAH

Skala 1 : 500



Kecamatan	Demak
Desa/Kelurahan	Caturtunggal
Kecamatan	Demak
Desa/Kelurahan	Caturtunggal

LEGENDA

BATA KOMINGSTRA

Desa Caturtunggal
Desa Kecamatan

JALAN, BUKA, KAYU, JERAMBAT

Jalan Perkeras
Jalan Tanah
Jalan Bata

BATA STRUKTUR BANGUNAN

Batas Bangunan
Batas Kolong
Batas Dinding
Batas Pondasi

TIK DAN BENDA TETAP LAINNYA

Titik Bujur dan Bujur
Titik Bujur dan Bujur
Titik Bujur dan Bujur
Titik Bujur dan Bujur

REKAMISTRIKSI, KAWASAN DAN TITIK KAWASAN
SUDAH PERIKSAKAN DAN DITETAPKAN
MOMEN 01/01/2018
MOMEN 01/01/2018

petak ini adalah petak yang akan dibuat oleh Kantor
Kecamatan dan Kelurahan Caturtunggal, Kabupaten
Demak, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.


Yogyakarta, 22 Mei 2018
Untuk Pendaftarannya

Ketua Sektir A
Pamly Pengadatan Tanah

[Signature]
R Agus Tri Murno, S.T, M. Eng
NIP. 1960024 195503 1001


Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten : Sleman



PETA BIDANG TANAH

Nomor : 03/2018



Kecamatan	Dook
Desa/Kecamatan	Caturtunggal
Kecamatan	
Desa/Kecamatan	

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI

Desa/Desakulakan

JAWA, BEL. KAYU, SEMBUNYI

Jalan Diponegoro

Jalan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

Batas Perumahan

REKAMITRAN NEGARA DAN TATA RUANG
 BAKUM PERUMAHAN NASIONAL
 BAKUM 981 01 10000000
 REGISTRASI DAN PENGUKURAN TANAH DAN SURVEI
 UNTUK MELAKUKAKAN SURVEI TANAH DAN PENGUKURAN
 TANAH

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Utala, Pembuatannya

Ketua Satgas A


Panitia Pengadaan Tanah

R. Agus T. V. S. ST. M. Eng

NIP. 19560624 195503 1 001

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten : Sleman



PETA BIDANG TANAH

Nomor : 04 / 2018

Skala 1 : 500

Kecamatan	Diponegoro
Desa/Kecamatan	Caturtunggal
Kecamatan	Caturtunggal
Desa/Kecamatan	Caturtunggal

LEGENDA

BATAS ADMINISTRASI

Batas Kecamatan

Batas Desa

Batas Kelurahan

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa


Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa

Batas Desa



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN, PERUMAHAN DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PERTANIAN, PERUMAHAN DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PERTANIAN, PERUMAHAN DAN PERUMAHAN

Yogyakarta, 27 Mei 2018

Untuk Pembuatan

Ketua Sajian A


Penata Pendaftaran Tanah

R. Agusriyanto, S.T., M. Eng


NIP. 19550624 195031 001

Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten : Sleman



PETA BIDANG TANAH
Nomor : 061/2018



Kecamatan	Parang
Desakulurahan	Caturmargi
Kecamatan	
Desakulurahan	

LEGENDA

BATAS KOMUNITAS
 Batas Kelurahan
 Batas Kecamatan
 Jalan Perkotaan
 Jalan Desa

BATAS PERSEKUTUAN
 Batas Keluaran
 Batas Persekutuan Tanah
 Batas Persekutuan
 Batas Persekutuan

JALAN REL, KADAN, JERAMIN
 Jalan Perkotaan
 Jalan Desa

BATAS PERSEKUTUAN
 Batas Keluaran
 Batas Persekutuan Tanah
 Batas Persekutuan
 Batas Persekutuan

TIK DAN BENDA TETAP LAINNYA
 Tika Batas Luar
 Tika Batas Dalam
 Tika dan Benda Tetap
 Tika dan Benda Tetap

KEMENTERIAN AGAMA DAN URUSAN HALAL
 BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NINE 911 / 1703/2018
 Yogyakarta, 22 Mei 2018
 Under Pembuatannya
 Ketua Sigapa A
 Prita Pengabdian Teraih
 F. Agal in'v' d'kon, ST M Eng
 NIP. 19950304 199503 1 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
DATA FISIK PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
(Peta Bidang Tanah)
Nomor 103 /BA-PPT/V/2018

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu delapan belas (25-05-2018) Ketua Satgas A telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang berjumlah :


No.	Lokasi	Jumlah Bidang	Jumlah Lembar Peta
1.	Desa Sinduadi, Kec. Mlati ✓ Bidang dalam IPL	24 Bidang	3 Lembar
2.	Desa Caturtunggal, Kec. Depok ✓ Bidang dalam IPL	70 Bidang	8 Lembar
JUMLAH		94 Bidang	11 Lembar

terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.


Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini meliputi kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah, dengan rekam kegiatan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua


Tri Wibisono, ST., MT.
NIP. 19670601 199503 1 001

Yang menyerahkan,
Satgas A
Ketua


Raden Agus Tri Yuwono, S.T., M.Eng.
NIP. 19660824 199503 1 001



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI
DATA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH
(Daftar Nominatif)
Nomor 102 /BA-PPT/V/2018

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan mei tahun dua ribu delapan belas (25-05-2018) Ketua Satgas B telah melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang berjumlah :

No.	Lokasi	Jumlah Bidang
1.	Desa Sinduadi, Kec. Mlati ➤ Bidang dalam IPL	24 Bidang
2.	Desa Caturtunggal, Kec. Depok ➤ Bidang dalam IPL	70 Bidang
JUMLAH		94 Bidang

terkait dengan Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.


Inventarisasi dan identifikasi pengadaan tanah ini kegiatan pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah yang terletak di:

- Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati;
- Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok;


Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud diatas, dibuat dalam bentuk Daftar Nominatif sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara Inventarisasi dan Identifikasi ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua


Tri Wibisono, ST., MT.
NIP. 19670601 199503 1 001

Yang menyerahkan,
Satgas B
Ketua


Drs. Supaya, SH.
NIP. 19620213 199103 1 003



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152, Telp. 0274 - 377747 FAX. 0274 - 374674
<http://diy.bpn.go.id> email : diy@bpn.go.id

BERITA ACARA
PENYERAHAN HASIL PENILAI PERTANAHAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PAJAJARAN SEBAGAI PENDUKUNG
PEMBANGUNAN UNDERPASS DI SIMPANG EMPAT JALAN KALIURANG
DESA SINDUADI KECAMATAN MLATI DAN DESA CATUR TUNGGAL
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
OLEH PENILAI PERTANAHAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SIH WARYADI & REKAN

Nomor : 191/BA-PPT/IX/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas (4-09-2018), dengan ini Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menerima Hasil Taksiran Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Waryadi & Rekan berupa Buku Laporan Penilaian Aset Pengadaan Jasa Konsultasi Penilai Publik untuk Penilaian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Pajajaran sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang Desa Sinduadi Kecamatan Mlati dan Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,
Pelaksana Pengadaan Tanah
Ketua,



Wibisono, ST., MT
NIP. 19670601 199503 1 001

Yang menyerahkan,
Penilai Pertanahan



Rekan / Pimpinan Cabang



KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SIH WIRYADI & REKAN
Registered Public Appraisers

Bidang Jasa : Properti (P) - Wilayah Kerja : Negara Republik Indonesia - No. Izin Usaha : 2.09.0013

BUKTI PENYERAHAN BUKU LAPORAN

Telah diterima 2 Buku Laporan Penilaian :

“ PENGADAAN TANAH UNTUK PELEBARAN JALAN PAJAJARAN SEBAGAI
PENDUKUNG PEMBANGUNAN UNDERPASS DI SIMPANG JALAN KALIURANG “

Yogyakarta, 4 September 2018

Yang Menyerahkan
KJPP SIH WIRYADI & REKAN

(.....)

Yang Menerima
BPN Kanwil D.I. Yogyakarta

Kantor Pusat :
Wisma Penilai Lt. 1-5 Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 55 Solo
No. Telp (0271) 717910, 723110
No. Fax (0271) 729630
E-mail : sih_wiryadi@yahoo.com

www.sih.co.id

Kantor Cabang : Jakarta (P)
Jl. Rawajati Timur Raya Blok AM No. 08, Jakarta Selatan 12750

Kantor Cabang : Sidoarjo (PS)
Wisma Permai A-20 Pepelegi, Waru, Sidoarjo 61256



BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : 218/BA-PPT/IX/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh satu bulan September tahun Dua ribu delapan belas (21-09-2018) telah dilakukan Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang berlokasi di:

1. Desa : Caturtunggal
- Kecamatan : Depok
- Kabupaten : Sleman

antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil sebagai berikut:

I. PIHAK YANG SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak orang, nama dan besarnya nilai ganti kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU

Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;













b. Tanah . . .










- b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir.
- e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.


III. PIHAK YANG TIDAK HADIR DAN TIDAK MEMBERIKAN KUASA

No	Nama	No. Urut	Alamat	Letak Tanah	Luas	Ket
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No. Urut	Nomor Daftar Nominatif	PIHAK YANG BERHAK		BENTUK GANTI KERUGIAN	PELAKSANA PENGADAAN TANAH
		Yang setuju	Yang tidak setuju		
1	41	(.....)	(.....)		Ketua Tri Wibisono, ST., MT
2	42	(.....)	(.....)		Sekretaris Supriyanta, A.Ptnh., M.Eng
3	43	 I.W. Harso (.....)	(.....)	Uang	Anggota Ratih Mardewi, SH., MH
4	44	 I.W. Harso (.....)	(.....)	Uang	Anggota  Drs. Krido Suprayitno, SE., MSi.
5	45	 (.....)	(.....)	Uang	Anggota Fauzan Darmadi, ST.
6	46	 (.....)	(.....)	Uang	Anggota Rio Sumardiyanto, SH., MH.
7	47	 OSI (.....)	(.....)	Uang	Anggota  Drs. Suyudi, MM.
8	48	 OSI (.....)	(.....)	Uang	Anggota Wakhid Basroni, SIP., MM.
9	49	 OSI (.....)	(.....)	Uang	Anggota  H. Senen Haryanto, SE.
10	50	 OSI (.....)	(.....)	Uang	Anggota  Agus Santoso, S.Psi.

No. Urut	Nomor Daftar Nominatif	PIHAK YANG BERHAK		BENTUK GANTI KERUGIAN	PELAKSANA PENGADAAN TANAH
		Yang setuju	Yang tidak setuju		
11	51	 (.....)	(.....)		
12	51	(.....)	(.....)		
13	52	 (.....)	(.....)		
14	53	 (.....)	(.....)	uang	
15	54	 (.....)	(.....)	uang	
16	55	 (.....)	(.....)	uang	
17	56	 (.....)	(.....)	uang	
18	57	 (.....)	(.....)	uang	
19	58	 (.....)	(.....)	uang	
20	59	 (.....)	(.....)	uang	

No. Urut	Nomor Daftar Nominatif	PIHAK YANG BERHAK		BENTUK GANTI KERUGIAN	PELAKSANA PENGADAAN TANAH
		Yang setuju	Yang tidak setuju		
21	60	(.....)	(.....)		
22	61	(.....)	(.....)		
23	62	(.....)	(.....)		
24	63	(.....)	(.....)		
25	64	(.....)	(.....)		
26	65	(.....)	(.....)		
27	66	(.....)	(.....)		
28	67		(.....)		
29	68	(.....)	(.....)		
30	69	(.....)	(.....)		



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152, Telp. 0274 - 377747 FAX. 0274 - 374674
http://diy.bpn.go.id email : diy@bpn.go.id

**BERITA ACARA
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM BENTUK UANG**

Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas (22-10-2018), telah dilaksanakan pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di Simpang Empat Jalan Kaliurang di Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, dan Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang berlokasi di :

Desa : Caturtunggal
Kecamatan : Depok
Kabupaten : Sleman

dengan daftar pihak yang berhak yang menerima Ganti Kerugian sebagai berikut :




NO	PIHAK YANG BERHAK	NO. DAFTAR NOMINAT IF	LOKASI DAN LUAS TANAH YANG DILEPASKAN	BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
1.	Nyonya Sunarni	2	Desa : Caturtunggal Luas : 23 M ²	Rp 553.433.858,--	
2.	Dony Wardoyo,S.T. Atas nama Kuasa dr Ny. Soesiliwati Soediby (Alm)	3	Desa : Caturtunggal Luas : 62 M ²	Rp 1.052.080.699,--	
3.	Drs. H.Hafidh Asrom	4	Desa : Caturtunggal Luas : 51 M ²	Rp 1.312.796.919,--	
4.	Sumardjiyono	5	Desa : Caturtunggal Luas : 69 M ²	Rp 1.559.692.903,--	
5.	Puji Ruwiyanti	6	Desa : Caturtunggal Luas : 49 M ²	Rp 1.154.388.773,--	
6.	Ny. Bari Kustanti	7	Desa : Caturtunggal Luas : 45 M ²	Rp 1.048.201.985,--	
7.	Ny. Kusmindarti	8	Desa : Caturtunggal Luas : 45 M ²	Rp 925.793.510,--	

NO	PIHAK YANG BERHAK	NO. DAFTAR NOMINAT IF	LOKASI DAN LUAS TANAH YANG DILEPASKAN	BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN (Rp)	KET
22.	Ny. Mukiyem Alias Ny. Mangun Pawiro (Alm)	25	Desa : Caturtunggal Luas : 8 M ²	Rp 219.723.025,--	
23.	Ny. Rakiyem	26	Desa : Caturtunggal Luas : 14 M ²	Rp 326.614.961,--	
JUMLAH			Luas : 695 M ²	Rp 15.019.369.082,--	

Demikian Berita Acara Pemberian Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak yang berhak,

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. 
..... (.....)
SUNARNI NIP.
2. 
.....
3.
4. 
..... SUNARJIONO



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152, Telp. 0274 - 377747 FAX. 0274 - 374674
http://diy.bpn.go.id email : diy@bpn.go.id

**BERITA ACARA
PIHAK YANG BERHAK TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA
Nomor : 08 /BA-PPT/ II /2019**

Pada hari ini senin tanggal empat bulan februari tahun dua ribu sembilan belas (04-02-2019)
Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Jalan Pajajaran Sebagai Pendukung Pembangunan Underpass di
Simpang Empat Jalan Kaliurang di Kabupaten Sleman yang berlokasi di :

Desa : Caturtunggal
Kecamatan : Depok

Dengan daftar Pihak yang Berhak sebagai berikut :

No.	Pihak yang Berhak	No. Urut Daftar Nominatif	Alamat	Letak tanah yang akan dilepaskan	Luas (M ²)	Besarnya Nilai Ganti Kerugian (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Suyanto	40	-	Caturtunggal	2	44.795.301	Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 14/DS.CT/PEMT/II/ 2019 tanggal 01 Februari 2019 mengenai ketidak diketahui keberadaannya
2.	Andri Kurnianto	41	-	Caturtunggal	15	263.063.339	Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 15/DS.CT/PEMT/II/ 2019 tanggal 01 Februari 2019 mengenai ketidak diketahui keberadaannya

/3. Doktor Haji Tagop Sudarsono....


3.	Doktor Haji Tagop Sudarsono	64	-	Caturtunggal	10	171.905.624	Surat Keterangan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 17/DS.CT/PEMT/II/ 2019 tanggal 01 Februari 2019 mengenai ketidak diketahui keberadaannya
----	-----------------------------	----	---	--------------	----	-------------	--

Telah dilaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah dengan mengikutsertakan Instansi yang memerlukan tanah, namun Pihak yang berhak tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah melakukan penitipan ganti kerugian kepada ketua pengadilan negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta



Wahyu S. Winurseto, S.T., M.Eng
NIP. 19820402 200812 1 001

Pelaksana Pengadaan Tanah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua



Tri Wibisono, ST., M.T.
NIP. 19670601 199503 1 001